

BAB III
PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG
ATAS BARANG BERGERAK SITAAN DI KPP
SURABAYA SUKOMANUNGGAL

A. Gambaran Umum Lokasi Pelelangan

1. Letak geografis KPP Surabaya Sukomanunggal

KPP Surabaya Sukomanunggal berlokasi di Jalan Raya kota Surabaya, tepatnya di jalan Dr. Soetomo. KPP Surabaya Sukomanunggal terletak di kecamatan Tegalsari . Adapun batas-batas lokasi KPP Surabaya Sukomanunggal tersebut adalah :

Sebelah Selatan : Lapangan dan Jalan Raya

Sebelah Timur : Pusat penyegaran tubuh

Sebelah Barat : Perumahan

Sebelah Utara : Perumahan

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi KPP Surabaya Sukomanunggal menganut klasifikasi/Tipe A, yang susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Pengolahan data dan informasi

d. Seksi Tata Usaha Perpajakan

- e. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan
- f. Seksi Pajak Penghasilan Badan
- g. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
- h. Seksi PPN dan Pajak tidak langsung lainnya
- i. Seksi Penagihan
- j. Seksi Penerimaan dan Keberatan
- k. Kantor Penyuluhan Pajak
- l. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak
- m. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara
(Dokumen KPP Surabaya Sukomanunggal).

Sedangkan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor, bertugas mengawasi dan bertanggung jawab kepada kepala kantor pajak pusat
- b. Subbagian Tata Usaha, bertugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga
- c. Seksi pengolahan data dan informasi , bertugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi , penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak
- d. Seksi tata usaha perpajakan , bertugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta penerbitan surat ketetapan pajak
- e. Seksi pajak penghasilan perseorangan, bertugas melakukan penatausahaan dan pengecekan surat pemberi-

tahunan masa , memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan perseorangan

- f. Seksi pajak penghasilan Badan, bertugas melakukan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan Badan
- g. Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan , bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan, pemotongan dan pemungutan pajak
- h. Seksi PPN dan pajak tidak langsung lainnya, bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan SPM (Surat Pemberitahuan Masa), melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPN , pajak penjualan barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya
- i. Seksi penagihan , bertugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan pajak
- j. Seksi penerimaan dan keberatan, bertugas melakukan

urusan tata usaha penerimaan , restitusi, rekonsiliasi, pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan perpajakan

- k. Kantor penyuluhan pajak, bertugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat
- l. Kelompok Tenaga Fungsional verifikatur pajak, bertugas melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m. Kelompok Tenaga Fungsional pejabat sita pajak negara, bertugas melaksanakan penagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dokumen KPP Surabaya Sukomanunggal)

3. Sejarah Singkat KPP Surabaya Sukomanunggal

Instansi pemungutan pajak memiliki sejarah yang cukup lama di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, instansi ini telah ada dengan nama *Inspectie Van Financien* , pada jaman kemerdekaan diganti menjadi inspeksi keuangan, semula mempunyai wilayah seluruh ex Karesidenan Surabaya dan ex Karesidenan Madura karena perubahan tugas nama Inspeksi Keuangan diubah menjadi inspeksi pajak dengan perangkat Undang-Undang , yang menjadi bidang tugasnya adalah :

Ordonansi Pajak Perseroan 1925

B. Persiapan Lelang

1. Pemberitahuan Lelang

Sebagaimana telah diketahui, apabila dalam waktu yang telah ditentukan seorang wajib pajak tidak dapat melunasi hutang pajaknya dan selama itu pula UU No.19/1997 telah memberikan tenggang waktu pelunasan sampai 58 hari, maka untuk melunasi hutangnya barang wajib pajak akan disita kemudian dijual secara umum (lelang) untuk melunasi hutang pajaknya.

Dalam pemberitahuan akan diadakan pelelangan (penjualan secara umum) baik barang bergerak atau tidak bergerak KPP menyiapkan berkas penagihan setelah pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak, kemudian pejabat KPP menghubungi kantor lelang negara untuk memintakan jadwal waktu pelelangan. Setelah jadwal waktu pelelangan ditentukan maka pejabat KPP memberikan pengumuman baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Pemberitahuan melalui media cetak atau media elektronik berisikan identitas barang yang telah disita, tempat penyimpanan barang sitaan, membayar jumlah uang jaminan bagi calon peserta lelang, hari, tanggal, jam dan tempat waktu pelelangan.

2. Persiapan Pelaksanaan Lelang

Sebelum dilaksanakan pelelangan / sebelum jatuh hari waktu pelelangan KPP terlebih dahulu mempersiapkan perangkat-perangkat yang akan dipakai dalam pelaksanaan pelelangan , diantaranya : menghadirkan dua panitia lelang yang berasal dari kantor lelang negara yang menangani pelelangan yang akan dilaksanakan. Disamping itu juga menghadirkan pejabat KPP tempat pelelangan itu dilaksanakan , juru sita, barang yang akan dilelang dapat juga dihadirkan atau tidak dihadirkan, mengumpulkan calon peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang dengan pembuktian penunjukkan surat atau kwitansi uang jaminan mengikuti lelang , menyiapkan berkas /surat-surat penawaran kepada peserta lelang dan menyiapkan berkas tindakan penagihan . Setelah semua perangkat lelang dikumpulkan maka panitia lelang mengumumkan bahwa lelang segera dimulai.

C. Praktek Pelaksanaan Lelang

1. Cara memperlihatkan barang

Peminat /calon peserta lelang dapat melihat langsung barang yang disita dan akan dilelang , dengan mendatangi barang yang akan dilelang itu ditempat penyimpanan /penitipan, ditempat wajib pajak yang bersangkutan atau pula dapat juga ditempat lain yang

ditentukan oleh KPP Surabaya Sukomanunggal, hal ini berlaku baik untuk barang bergerak / barang tidak bergerak, disamping itu juga panitia menunjukkan ciri-ciri barang yang dilelang itu.

Dari penelitian yang dilakukan para peserta lelang didapat jawaban sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

TABEL I
Cara memperlihatkan barang

NO	KATEGORI	F	%
1.	Jelas	20	100 %
2.	Tidak Jelas	-	-

2. Cara Mempengaruhi Calon Pembeli

Untuk dapat menarik minat calon pembeli /peserta lelang terhadap barang sitaan yang akan dilelang , KPP Surabaya Sukomanunggal memberitahukannya kepada calon peserta lelang melalui media cetak /media elektronik dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam pengumuman pelelangan itu, dalam pengumuman itu disebutkan barang apa saja yang akan dilelang , barang yang akan dilelang akan dicek ulang dihadapan calon pembeli.

harga yang tertulis dalam surat penawaran itu sesuai jumlah peserta yang mngumpulkan surat penawaran itu .Setelah ditemukan harga tertinggi dari beberapa penawaran itu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh panitia lelang maka panitia/pejabat lelang negara memerintahkan untuk membayar sejumlah harga barang yang disetujui, membuat berita acara lelang / risalah lelang yang diberikan kepada pemenang lelang ,hal ini dilakukan tanpa menghadirkan debitur atau dapat juga menghadirkannya sebagai penyaksi (bukan sebagai peserta lelang).

Jika harga yang diberikan peserta lelang itu kurang dari target yang dikehendaki oleh KPP, maka lelang terpaksa ditahan atau ditunda oleh kantor lelang untuk kemudian dilakukan pelelangan kembali. Jika telah memenuhi target yang ditentukan KPP maka hasil penjualannya dibayarkan untuk membayar pajak yang terhutang dan biaya-biaya yang belum dibayar, jika masih ada sisa dari penjualan itu maka sisa uang itu dikembalikan kepada debitur/wajib pajak. Dalam menetapkan harga akhir setelah adanya interviw dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL III

Cara menetapkan harga akhir

NO	KATEGORI	F	%
1.	Dengan kesepakatan	20	100 %
2.	Tanpa ada kesepakatan	-	-

TABEL IV

Yang berperan menetapkan harga akhir

NO	KATEGORI	F	%
1.	Panitia lelang	20	100 %
2.	Peserta lelang	-	-
3.	Kedua belah pihak	-	-

5. Cara melakukan ijab qabul

Jika harga telah memenuhi target dan telah terjadi kesepakatan antara peserta lelang dan panitia, maka peserta lelang yang memenangkan pelelangan berhak atas barang itu dengan penyerahan dilakukan oleh kantor pelelangan dengan risalah lelang dan peserta lelang yang memenangkan diwajibkan melunasi harga barang yang telah ditentukan. Pelunasan harga barang lelang ini diserahkan kepada kantor lelang negara, kemudian diserahkan ke KPP Surabaya Sukomanunggal, untuk kemudian disetorkan ke bank dengan formulir surat setoran pajak dengan risalah lelang yang diberikan oleh panitia.

Dengan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ijab qabul yang dilakukan oleh penjual (panitia) dengan pembeli (peserta) adalah melalui surat tertulis/risalah lelang (wawancara dengan pejabat KPP).

6. Cara melakukan penyerahan

Setelah pemenang lelang melunasi harga yang telah ditentukan, maka pada saat itu juga transaksi jual beli itu disahkan / disepakati, KPP Surabaya Sukomanunggal menerima pembayaran dari kantor lelang negara yang ditunjuk, maka barang itu dapat/boleh diambil oleh pemenang lelang dengan menunjukkan surat pembayaran atau pelunasan harga barang yang disepakati. (observasi tanggal 16 Mei 98 dan wawancara dengan bapak Adjat Sukinta Saputra pejabat KPP Surabaya Sukomanunggal).